

IMPLIKASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADES DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

Oleh : Sarah Nila Rose

Pembimbing: Dr. Hasanuddin, M.si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

ABSTRACT

Village Head Elections (Pilkades) are part of the democratic system implemented at the village level. In practice, Pilkades often lead to disputes, as occurred in Tanjung Village, Koto Kampar Hulu Subdistrict, Kampar District. This study aims to analyze the implementation of local government authority in resolving disputes over Pilkades results and the factors hindering this process. The research method used is a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews and documentation. The results of the study indicate that the authority exercised by the Kampar Regency Government in resolving Pilkades disputes in Tanjung Village has not been effective. The Kampar Regency Government has taken actions that are not in accordance with Kampar Regent Regulation Number 54 of 2019 concerning the Simultaneous Pilkades. These actions clearly violate Article 57(5) of Kampar Regent Regulation No. 54 of 2019. The implementation of the authority of the Kampar Regency Government regarding the resolution of Pilkades disputes in Tanjung Village has not been effective because it does not align with Edward III's implementation theory, as examined from the aspects of communication, resources, disposition, and bureaucratic structure.

Keywords: Authority, Local Government, Disputes, Village Head Elections

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem demokrasi yang lebih besar, yaitu pemilihan umum langsung, yang memberikan hak suara kepada masyarakat desa untuk memilih pemimpin mereka. Dalam kerangka demokrasi, Pilkades dapat dipandang sebagai prototipe atau model awal dari pelaksanaan pemilu langsung yang lebih besar, seperti Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena mencerminkan penerapan prinsip-prinsip demokrasi di tingkat desa yang bersifat lebih langsung dan partisipatif.

Fenomena penelitian ini berfokus pada beberapa aspek penting dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Kabupaten Kampar, yang mencakup kewenangan Bupati Kampar dalam pembentukan panitia Pilkades, pengawasan ketat yang dilakukan oleh Bupati terhadap proses Pilkades, serta

penyelesaian sengketa Pilkades melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR). Kewenangan Bupati Kampar dalam pembentukan panitia Pilkades menjadi salah satu fenomena yang menarik untuk dianalisis. Sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintahan daerah, Bupati memiliki peran sentral dalam menunjuk dan membentuk panitia yang akan menyelenggarakan Pilkades.

Pengawasan ketat Bupati Kampar terhadap proses Pilkades juga menjadi fenomena yang penting untuk diteliti. Proses pemilihan kepala desa memerlukan pengawasan yang jelas agar tercipta proses yang transparan dan adil. Penelitian ini akan memfokuskan pada bagaimana Bupati melakukan pengawasan terhadap setiap tahapan Pilkades, mulai dari pendaftaran calon hingga penetapan hasil pemilihan, serta sejauh mana pengawasan tersebut efektif dalam mencegah penyalahgunaan wewenang atau kecurangan dalam Pilkades.

Fenomena lainnya adalah penyelesaian sengketa Pilkades melalui mekanisme Alternative Dispute Resolution (ADR). Sengketa dalam Pilkades dapat terjadi karena berbagai faktor, dan ADR menjadi salah satu cara yang diharapkan dapat menyelesaikan sengketa secara damai dan efisien. Penelitian ini akan menganalisis penggunaan ADR dalam penyelesaian sengketa Pilkades di Kabupaten Kampar, termasuk keefektifan mekanisme ini dalam memberikan solusi yang adil dan mengurangi potensi konflik antar pihak yang terlibat.

Dalam Pasal 31 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjelaskan pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota dan Undang-Undang tersebut mengamankan Pemerintahan Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak (Gaol, et.al, 2024) .

Proses Pemilihan Kepala Desa kerap kali terjadi beberapa pelanggaran sehingga menimbulkan perselisihan atau sengketa dan aturan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepala Desa hanya diatur dalam Pasal 37 Ayat (6) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sedangkan dalam Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang- undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memuat norma yang sama dan hanya ditambah dengan waktu yang tersedia untuk penyelesaian sengketa selama 30 (tiga puluh) hari. Ketentuan yang demikian menimbulkan pandangan kekaburan norma dan mengandung problematik tersendiri (Apriliani & Sudirga, 2022).

Pemilihan kepala desa bukan hanya pertarungan antar lawan politik yang ada di desa setempat, tetapi lebih dari itu: yakni pertarungan melawan gengsi dan harga diri seorang figure yang mencalonkan diri sebagai kepala desa, sehingga rentan akan konflik di masyarakat. Pasal 31 ayat (2) UU No. 6 Tahun 2014 mengamankan kepada pemerintah daerah untuk mengeluarkan kebijakan terkait dengan pemilihan kepala desa (Tome, et.al, 2021). Penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa di dalam Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan- peraturan pelaksanaannya ini dilakukan di luar pengadilan (diselesaikan oleh Kepala Daerah) atau lebih dikenal dengan alternatif penyelesaian sengketa (alternative

dispute resolution).

Di Indonesia istilah ADR (alternative dispute resolution) relatif baru dikenal, tetapi sebenarnya penyelesaian-penyelesaian sengketa secara konsensus sudah lama dilakukan oleh masyarakat yang intinya menekankan pada upaya musyawarah mufakat, kekeluargaan, perdamaian, dan sebagainya. Akan tetapi dalam kenyataannya di beberapa daerah kabupaten dan sebagian kecil desa yang berada di kota tetap saja tidak mengatur secara tuntas pilkades di dalam perda, sehingga harus dijelaskan lagi dalam bentuk peraturan lainnya, misal Peraturan Bupati (Perbup) Peraturan Bupati Kampar Nomor 32 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang dan Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa (Zuliyadi, 2020).

Dengan berakhirnya masa jabatan para kepala desa sebanyak 102 Desa dari 242 Desa se Kabupaten Kampar Tahun 2021, maka dijadwalkan tanggal 17 November 2021 Kabupaten Kampar akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa serentak bergelombang. Hal tersebut disampaikan Bupati Kampar H. Catur Sugeng Susanto, SH, MH saat memimpin rapat pembentukan panitia Pelaksana Pemilihan Kepala Desa serentak dan bergelombang diruang rapat lantai III kantor Bupati Kampar, Bangkinang Kota, Kamis (9/9/2021) (Kominfosandi Kabupaten Kampar, 2021).

Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang (Pilkades) di Kampar diwarnai sengketa. Sembilan dari 100 desa yang menyelenggarakan pemilihan berujung sengketa. Pendaftaran sengketa hasil Pilkades ditutup Senin (29/11/2021). Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat (DPMD) Kampar, Afrizal melalui Kepala Bidang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa, Zamhur menyebutkan, pengajuan sengketa di sembilan desa telah teregistrasi. Termasuk didalamnya, Pilkades Siabu Kecamatan Salo yang berakhir dengan selisih hanya satu suara antara pemenang dengan suara terbanyak kedua. Termasuk selisih 1 suara di Siabu. Siabu satu- satunya desa yang hasil pemilihannya digugat, dari empat desa yang melaksanakan pemilihan di Kecamatan Salo. Tiga desa dari Kecamatan Tambang yakni, Aur Sati, Tarai Bangun dan Kualu. Kemudian, dua desa di Kecamatan Siak Hulu yakni, Buluh Nipis dan Baru. Selebihnya, Desa Tanjung Rambutan Kecamatan Kampar, Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, Desa Sumber Makmur Kecamatan Tapung (Sihombing, 2021).

Zamhur menyebutkan, dari sembilan desa tersebut, ada sebanyak 12 pemohon. Dua desa di Kecamatan Tambang lebih dari satu penggugat. Hasil perolehan suara di Desa Tarai Bangun digugat tiga calon kades dan di Desa Kualu digugat dua calon kades.

Pada hari Sabtu tanggal 18 Desember 2021 Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjung bersama Sub

Panitia Kecamatan, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Tanjung dan petugas KPPS telah menerima hasil penentuan suara sah dan tidak sah dari tim fasilitas penyelesaian sengketa Pilkades Kabupaten Kampar. Berikut ini hasil rekapitulasi suara TPS di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar:

Tabel 1 Hasil Rekapitulasi Suara TPS yang Dihitung Ulang

No. Urut	Nama Calon	Suara Sah			Jumlah
		TPS 3	TPS 4	TPS 6	
1	Hendra	4	7	8	19
2	Darmendra	85	138	145	368
3	Nasrullah, S.Sos	113	120	113	346
4	Rahmat Hidayat, SE	9	1	17	27
5	Ario Susanto	70	94	155	319
Suara Tidak Sah		3	3	6	12
Jumlah Seluruh Suara Sah		1.079			
Jumlah Seluruh Suara Tidak Sah+		1.091			
Jumlah Seluruh Suara Sah					

Sumber: Pilkades Kabupaten Kampar Tahun 2021

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa jumlah suara sah ada 1.487 dan ada 19 suara tidak sah di keempat TPS tersebut. Hasil suara pemilihan menunjukkan bahwa Nasrullah, S.Sos mendapatkan suara terbanyak yaitu 522 suara dan disusul Darmendra sebanyak 500 suara, dengan demikian setelah

penghitungan suara ulang maka Nasrullah unggul 22 suara dari Darmendra dan ada 19 suara yang tidak sah.

Selanjutnya jumlah suara dari TPS yang tidak dihitung ulang adalah sebagai berikut:

Tabel 2 TPS yang Tidak Dihitung Ulang

Nomor Urut	Nama Calon	Suara Sah				Jumlah
		TPS 1	TPS 2	TPS 5	TPS 7	
1	Hendra	4	9	3	7	23
2	Darmendra	166	121	119	94	500
3	Nasrullah, S.Sos	138	136	121	127	522
4	Rahmat Hidayat, SE	22	10	10	22	64
5	Ario Susanto	81	65	104	128	378
Suara Tidak Sah		5	4	6	4	19
Jumlah Seluruh Suara Sah		1.487				
Jumlah Suara Tidak Sah serta Jumlah Suara Sah		1.506				

Sumber: Pilkades Kabupaten Kampar Tahun 2021

Hasil perhitungan suara pada TPS yang tidak melakukan penghitungan ulang Darmendra unggul

22 suara dibandingkan Nasrullah namun ada 2 suara yang tidak sah. Berdasarkan hasil penghitungan suara

ulang, suara sah calon kepala desa nomor urut 2 (dua) dan nomor urut 3 (tiga) adalah sama banyak, yaitu 868 suara.

Penghitungan ulang ini dilakukan pada Hari Kamis 06 Desember 2021 bertempat di Aula Kantor Camat Koto Kampar Hulu, Panitia Pemilihan Kepala Desa Bersama Sub Kepanitiaan Kecamatan, Badan Permusyawaratan serta (BPD) Tanjung, Calon Kepala Desa Tanjung, dan Petugas KPPS telah melaksanakan penghitungan ulang dengan hasil ada 2 (dua) suara surat untuk nomor urut 3 (tiga) atas nama Nasrullah, S.Sos yang tidak bisa diputuskan dalam Sidang. Maka keputusan diserahkan kepada Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkades Kabupaten Kampar untuk menentukan sah atau tidak sahnya suara tersebut.

Selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan BPD Tanjung No: 03 Tahun 2021 Tanggal 20 Desember 2021 tentang Pengesahan Calon Kepala Desa Terpilih Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Berita Acara Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Per TPS Pemilihan Kepala Desa Tanjung Tanggal 18 Desember 2021

merekomendasikan bahwa Calon Nomor Urut 2 yaitu Darmendra, merupakan Bakal Calon Kepala Desa Tanjung terpilih dengan jumlah suara 868. Keputusan ini membuat masyarakat kurang puas terhadap kinerja yang dilakukan oleh Panitia Pelaksana Pilkades tersebut.

Namun Nasrullah calon nomor urut 3 tidak menerima hasil perhitungan suara ulang ini karena menurut Nasrullah Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pilkades Kabupaten Kampar mengesampingkan pertimbangan hukum pada Pasal 65 Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 54 tahun 2019. Di situ jelas bahwa jika terdapat perselisihan pada tiap tahapan, maka harus diselesaikan pada tahapan yang bersangkutan. Pada saat penghitungan di semua TPS (tempat pengumutan suara) tidak ada masalah dan perselisihan, sehingga disetujui dan ditandatangani semua unsur terkait termasuk para saksi-saksi dan calon. Begitupun di rapat pleno panitia desa, tidak ada catatan-catatan masalah dalam proses pada pemungutan suara yang tidak terselesaikan, sehingga disahkan dan ditetapkan oleh panitia desa. Namun kemudian kenapa muncul keputusan untuk melakukan penghitungan suara ulang, jika sebelumnya Nasrullah calon nomor urut 3 yang dinyatakan terpilih sebagai Kepala Desa.

Setelah perhitungan suara ulang dalam Pilkades yang dilakukan atas perintah Bupati, langkah-langkah yang diambil oleh Bupati atau pihak terkait lainnya berfokus pada memastikan keabsahan dan keadilan dari hasil Pilkades tersebut. Pertama, Bupati memiliki kewenangan untuk menetapkan hasil Pilkades yang sah dan resmi, yang mencerminkan keinginan rakyat serta

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Setelah itu, jika ditemukan kesalahan administratif atau teknis, Bupati dapat mengeluarkan keputusan terkait penyelesaian sengketa atau perbaikan prosedural, untuk memastikan hasil yang lebih akurat.

Selanjutnya, Bupati akan menerbitkan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan Kepala Desa terpilih sebagai dasar hukum untuk pelantikan kepala desa yang sah. Selain itu, Bupati juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh tahapan Pilkades, termasuk pasca-perhitungan ulang, guna memastikan tidak ada masalah lebih lanjut yang muncul. Jika masih terdapat sengketa, Bupati akan memfasilitasi penyelesaian sengketa tersebut, baik melalui lembaga penyelesaian sengketa atau mekanisme alternatif penyelesaian sengketa (ADR), untuk mempercepat dan mempermudah proses.

Bupati juga dapat memberikan arahan kepada Panitia Pilkades dan pihak-pihak terkait untuk memastikan tata kelola pemerintahan desa berjalan dengan lancar pasca-pemilihan, serta memastikan pelantikan kepala desa sesuai dengan jadwal. Jika ditemukan kecurangan atau pelanggaran dalam proses Pilkades, Bupati berwenang untuk mengambil tindakan lebih lanjut, seperti pembatalan hasil Pilkades atau penundaan pelantikan. Semua tindakan yang diambil oleh Bupati bertujuan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan kepala desa dan menciptakan keamanan hukum di tingkat desa.

Sebelum suatu sengketa Pilkades diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), kondisi masyarakat umumnya akan menghadapi situasi yang cukup kompleks, terutama dalam konteks pemerintahan desa. Proses sengketa yang terjadi terkait Pilkades dapat menciptakan ketegangan antara pihak-pihak yang terlibat, baik itu calon kepala desa yang kalah, pendukungnya, maupun pemerintah desa yang berwenang mengelola hasil pemilihan. Dalam kondisi ini, masyarakat di tingkat desa sering kali merasakan adanya ketidakpastian hukum, karena proses penyelesaian sengketa Pilkades yang belum tuntas dapat mempengaruhi kepercayaan publik terhadap integritas pemerintahan desa.

Sebagai contoh, banyak warga desa yang mungkin merasa kecewa atau tidak puas dengan hasil Pilkades yang telah berlangsung, terlebih jika mereka meragukan keabsahan atau transparansi proses pemilihan tersebut. Ketidakpuasan ini bisa muncul jika mereka merasa ada kecurangan dalam proses pemilihan atau jika prosedur pemilihan tidak dijalankan dengan benar. Jika sengketa ini tidak segera diselesaikan secara internal oleh pemerintah desa, maka ketidakpastian hukum ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah yang seharusnya mengawasi dan mengendalikan proses pemilihan

dengan tegas dan adil.

Di sisi lain, Pemerintah Daerah, dalam hal ini Bupati atau pejabat yang ditunjuk, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa proses Pilkades berjalan sesuai dengan ketentuan yang ada. Namun, apabila proses ini tidak dapat diselesaikan secara internal melalui mediasi atau peraturan desa, masyarakat cenderung merasa bahwa hukum tidak dijalankan secara adil, yang memicu ketidakstabilan sosial dan politik di tingkat desa. Ketika sengketa tidak dapat diselesaikan secara musyawarah atau melalui jalur administratif, maka jalan hukum melalui PTUN menjadi langkah terakhir untuk mendapatkan kepastian hukum.

Proses pengajuan sengketa ke PTUN sendiri, di satu sisi, bisa memberikan solusi hukum yang lebih jelas, namun di sisi lain, juga dapat memperburuk kondisi sosial di masyarakat desa, karena sering kali melibatkan divisi yang lebih tajam antara kelompok-kelompok yang terlibat. Hal ini berpotensi menciptakan polarisasi dan mengganggu hubungan sosial yang selama ini terjalin di tingkat desa. Oleh karena itu, sebelum sengketa Pilkades diajukan ke PTUN, pemerintah daerah perlu berperan aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang proses hukum yang ada, serta memfasilitasi mediasi yang dapat mengurangi ketegangan dan mencegah eskalasi konflik yang lebih besar di tingkat desa.

Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang, Pasal 52 Ayat 3 yang berbunyi “dalam hal jumlah calon terpilih yang memperoleh jumlah suara terbanyak yang sama lebih dari satu calon pada desa TPS lebih dari satu, calon terpilih ditetapkan berdasarkan suara terbanyak pada TPS dengan jumlah yang menggunakan hak pilih terbanyak. Selanjutnya berdasarkan aturan ditetapkan calon kepala desa nomor urut 2 (dua) atas nama Darmendra mendapat suara lebih banyak pada TPS 6 (enam) sehingga calon Kepala Desa nomor urut 2 (dua) menjadi calon kepala Desa Tanjung terpilih periode 2021-2027. Akibat adanya ketidakpuasan terhadap hasil keputusan tersebut salah seorang calon Kades Nasrullah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru.

Hasil keputusan PTUN Pekanbaru memenangkan Nasrullah sebagai Kades terpilih. Keputusan tersebut dikuatkan Putusan PTUN Medan yang memerintahkan Bupati Kampar untuk melantik Nasrullah menjadi Kades Tanjung. Putusan banding PTUN Medan dengan Nomor Akta Permohonan Banding Nomor 29/G/2022/PTUN.PBR tanggal 12 Oktober 2022 dan 6 Oktober yang diajukan Bupati Kampar dan Darmendra, Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu sebagai tergugat/pembanding dan tergugat II

Intervensi/terbanding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pekanbaru Nomor 29/G/2022/PTUN.PBR tanggal 29 September 2022 yang mengabulkan gugatan calon Kepala Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Kabupaten Kampar, Nasrullah (Tim Redaksi, 2023).

Amar putusan PTTUN Medan Nomor 7/B/2023/PTTUN.MDN yang dikeluarkan tanggal 16 Februari 2023 menyatakan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor 29/G/2022/PTUN.PBR, Tanggal 29 September 2022 yang dimohonkan banding. Dengan demikian, putusan PTTUN Medan tersebut, menegaskan putusan PTUN Pekanbaru yang mengabulkan gugatan Nasrullah (calon Kepala Desa Tanjung) selaku Penggugat, atas keberatan penetapan dan pelantikan oleh Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto (sekarang mantan bupati) terhadap calon kades Darmendra sebagai Kades terpilih hasil penghitungan suara ulang yang dinilai syarat dengan pelanggaran dan menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku (Tim Redaksi, 2023).

Dalam amar putusannya, PTUN Pekanbaru mengabulkan gugatan penggugat (Nasrullah) untuk seluruhnya. Poin 2, PTUN Pekanbaru secara tegas dan jelas "menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-388/IV/2022, tanggal 21 April 2022, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Saudara Darmendra sebagai Kades Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu hasil Pilkades serentak bergelombang di Kabupatean Kampar tahun 2021 masa bakti 2022-2028. Poin 3, PTUN Pekanbaru memerintahkan tergugat (Bupati Kampar) untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140- 388/IV/2022, tanggal 21 April 2022, tentang pengesahan dan pengangkatan saudara Darmendra sebagai Kades Tanjung, Kecamatan Koto Kampar Hulu hasil Pilkades serentak bergelombang di Kabupatean Kampar tahun 2021 masa bakti 2022- 2028. Poin 4 dijelaskan bahwa PTUN Pekanbaru, memerintahkan tergugat untuk menerbitkan surat keputusan untuk melantik penggugat sebagai Kepala Desa Tanjung, Koto Kampar Hulu, Kabupaten Kampar periode 2022-2028 (Tim Redaksi, 2023).

Kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa tidak dapat diselesaikan dengan cepat karena juga terdapat hambatan yang membuat jalannya sesuatu proses penyelesaian sengketa sendiri tidak berjalan dengan mudah. Dalam proses penyelesaian sengketa sendiri sudah tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Saat ini terdapat pasal di dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 yang mengatur lembaga atau institusi yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Namun didalam penyampaian hal ini penyelesaian sengketa

pilkades sendiri terkadang masih tidak diatur secara rinci mekanismenya sehingga walaupun sudah diselesaikan masih menuai protes oleh masyarakat yang kurang puas terhadap hasil pilkades itu sendiri. Pelaksanaan pilkades harus benar-benar menghasilkan pemimpin yang demokratis secara substantif dan prosedural. Sehingga

demikian terlaksananya hal tersebut penting tersedianya aturan main yang jelas dan konsisten dalam pelaksanaan pilkades termasuk mekanisme penyelesaian sengketa yang pasti akan terjadi. Karena catatan bersama konflik yang kerap terjadi di Indonesia sebagian karena proses pemilihan, baik kepala daerah maupun kepala desa. Selalu diawali dari proses ketidakpuasan salah satu calon yang kalah dalam pemilihan. Apabila proses pilkades yang berlangsung dan telah selesai dilakukan maka tahapan perhitungan suara menjadi pokok dari pemilihan tersebut dilaksanakan, hingga pada proses pengangkatan Kepala Desa Terpilih.

Pada sisi lain, jika terjadi sengketa hasil perhitungan suara Pilkades di perlukan sebuah lembaga penyelesaian yang adil dan transparan dalam pelaksanaannya. Lembaga mana benar-benar harus memahami hukum pemilihan umum dan proses penyelesaian sengketa menurut peraturan perundang-undangan agar keputusan yang dihasilkan benar-benar sesuai dengan Rasa keadilan masyarakat yang mencari pemimpin Pasal 37 ayat (6) UUDesa, cukup jelas mengatur dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, sejak tanggal di terimanya penyampaian hasil pemilihan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa (Hulaimi, 2021).

Penyelesaian sengketa Pemilihan Kepala Desa telah diatur dalam Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang berbunyi (Pemerintah RI, 2014a):

1. Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak.
2. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih.
3. Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 2.
4. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota.
5. Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga

puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota.

6. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat .

Dalam peraturan lain yang lebih khusus mengatur tentang perselisihan mengenai hasil pemilihan Kepala Desa adalah Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi: "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari." dengan demikian, Bupati/Walikota daerah setempatlah yang diberikan kewenangan oleh undang-undang Desa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

Berdasarkan ketentuan tersebut, pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades sangatlah terbatas, yakni hanyalah tentang: (1) objek sengketa dalam pemilihan kepala desa, yaitu hasil pemilihan kepala desa; (2) pejabat yang berwenang/berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa pilkades, yaitu Bupati/Walikota; dan (3) batas waktu penyelesaian sengketa pilkades, yaitu selama 30 hari. Lalu mekanismenya melalui persidangan seperti halnya persidangan sengketa hasil pemilu/pemilukada, atau hanya melalui mediasi dan negosiasi, atau sepenuhnya ditentukan oleh kepala daerah tanpa perlu memanggil para pihak (Mustofa, 2019). Hal tersebut sama sekali tidak diatur, maka dari itu dapat menimbulkan multitafsir dan kesulitan bagi daerah dalam hal penyelesaian sengketa pilkades.

Kemudian dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa juga sama sekali tidak mengatur tentang bagaimana mekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada peraturan khusus yang mengatur secara terperinci yang dapat dijadikan pedoman bagi kepala daerah (Bupati/Walikota) dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades (Asih, 2022).

Pemilihan Kepala Desa yang menimbulkan sengketa pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kehidupan bermasyarakat. Pemilihan kepada desa berkaitan dengan bentuk kekuasaan berupa latar belakang figur, pendidikan, keturunan dan ketokohan. Terbentuknya sosok harapan pemimpin yang mampu mengayomi masyarakat dengan segala permasalahan

berdasarkan pilihan masyarakat merupakan wujud demokrasi secara lokal oleh masyarakat sebagai implementasi terhadap perubahan politik yang mengedepankan partisipasi politik masyarakat pada umumnya Pemilihan tidak hanya ajang pertarungan perebutan kekuasaan, lebih dari itu pemilihan menyangkut harga diri, kehormatan dan simbol sosial, karena kekalahan dalam Pemilihan akan terekam dan menjadi uji kasus pola kehidupan bersosial di masyarakat.

Pemilihan Kepala Desa merupakan proses untuk memilih atau dipilihnya orang yang mampu menjalankan pemerintahan di wilayah Desa tersebut, tujuan dari Pemilihan itu sendiri yaitu memberikan kesempatan dan hak yang sama kepada warga Masyarakat untuk menunjukkan partisipasi politiknya, baik sebagai hak dipilih maupun hak untuk memilih. adanya persamaan hak di antara warga Masyarakat akan menimbulkan persaingan sosial untuk memperoleh kekuasaan yang diinginkan dengan berbagai cara dan usaha untuk mencapai suatu kemenangan (Lestari, 2022).

Menurut penelitian Lestari (2022) pemilihan Kepala Desa sangat berpengaruh besar di masyarakat disebabkan perbedaan pilihan yang menyebabkan masyarakat terbagi menjadi kelompok-kelompok sesuai calon yang didukungnya. Kemudian timbulnya pertarungan antara sesama tim pendukung siapapun yang terpilih menjadi Kepala Desa, tim sukses dari pemenang Kepala Desa terpilih itu akan di pekerjaan di kantor Desa, otomatis pegawai atau staf-staf yang lama akan digantikan oleh tim sukses dari pendukung Kepala Desa terpilih masalah ini yang menjadi tolak ukur dari masing-masing tim sukses calon Kepala Desa ini sangat berpengaruh besar pada hubungan antara sesama masyarakat.

Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa dapat menimbulkan masalah dan persoalan sebagai gejala awal konflik dalam Pemilihan Kepala Desa, yang mengarah pada persoalan relasi atau hubungan kekeluargaan yang terjalin di masyarakat. Kondisi ini dapat merusak keutuhan dan eksistensi masyarakat yang mengakibatkan hubungan masyarakat menjadi renggang hal ini yang menarik penulis untuk melakukan penelitian. Hubungan sosial kemasyarakatan dalam hal ini bersinggungan dengan kepentingan politik, sehingga masyarakat terlena dan lupa akan pentingnya kekeluargaan dan keteraturan sosial hanya demi kepentingan dan kekuasaan (Mardiana, 2013).

Dalam hukum publik, wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur

esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di samping unsur- unsur lainnya, yaitu (Kantaprawira, 1998):

1. Hukum.
2. Kewenangan (wewenang).
3. Keadilan.
4. Kejujuran.
5. Kebijakanbestarian; dan
6. Kebajikan.

Di dalam hukum dikenal asas legalitas yang menjadi pilar utamanya dan merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan di setiap negara hukum terutama bagi negara-negara hukum dan kontinental (Kantaprawira, 1998). Dalam memperoleh kewenangan ada tiga cara untuk memperoleh kewenangan yaitu antara lain (Budiardjo, 2008):

1. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali (Ridwan, 2018). Artinya kewenangan itu bersifat melekat terhadap organ pemerintahan tersebut yang dituju atas jabatan dan kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan tersebut.
2. Delegasi adalah penyerahan wewenang yang dipunyai oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain (Budiardjo, 2008). Dalam delegasi mengandung suatu penyerahan, yaitu apa yang semula kewenangan orang pertama, untuk selanjutnya menjadi kewenangan orang kedua. Kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggung jawab penerima wewenang.
3. Mandat diartikan suatu pelimpahan wewenang kepada bawahan. Pelimpahan itu bermaksud memberi wewenang kepada bawahan untuk membuat keputusan a/n (atas nama) pejabat Tata Usaha Negara yang memberi mandat.

Tim fasilitas dalam konteks Pilkades (Pemilihan Kepala Desa) umumnya dibentuk oleh Pemerintah Daerah. Berdasarkan regulasi yang ada, Bupati atau Wali Kota yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan membentuk tim fasilitasi pada tingkat kabupaten atau kota dalam rangka mendukung proses Pilkades yang berlangsung di desa-desa di wilayahnya.

Secara lebih spesifik, Bupati (atau Wali Kota) bertanggung jawab dalam memastikan bahwa penyelenggaraan Pilkades berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah dengan membentuk tim fasilitasi yang bertugas membantu dalam proses teknis, administratif, serta penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Pilkades, termasuk dalam hal pemilihan panitia

Pilkades dan penanganan sengketa. Tim fasilitasi biasanya memiliki tugas-tugas sebagai berikut:

1. Memberikan bimbingan teknis kepada panitia Pilkades.
2. Memastikan kesesuaian prosedur Pilkades dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Membantu mengatasi kendala yang mungkin timbul dalam pelaksanaan Pilkades.
4. Melakukan koordinasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat terkait dengan tahapan Pilkades.

Proses pembentukan tim fasilitasi ini bisa dilakukan melalui Peraturan Bupati/Wali Kota atau Keputusan Bupati/Wali Kota yang mengatur hal tersebut secara lebih rinci. Penelitian ini dapat menghasilkan pengetahuan yang penting terkait dengan penerapan prinsip demokrasi dalam Pilkades sebagai bentuk pemilihan langsung di tingkat desa. Proses Pilkades tidak hanya sekadar memilih pemimpin desa, tetapi juga mencerminkan dinamika politik lokal, masalah-masalah administratif, serta tantangan dalam penyelesaian sengketa. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terhadap perbaikan sistem regulasi, mekanisme penyelesaian sengketa, serta model pengawasan yang lebih transparan dan partisipatif dalam pelaksanaan Pilkades di masa mendatang. Berdasarkan latar belakang permasalahan maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **Implementasi Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkades Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.**

RUMUSAN MASALAH

Dari latar belakang masalah yang dipaparkan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu ?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam implementasi kewenangan pemerintah daerah dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu?

KERANGKA TEORITIS

1.Prinsip Implementasi

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Wahab adalah: Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give*

practical effect to (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”(Webster dalam Wahab, 2004).

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Pengertian implementasi selain menurut Webster di atas dijelaskan juga menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan” (Meter dan Horn dalam Wahab, 2004).

Mazmanian dan Sebastiar juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut: Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan” (Mazmanian dan Sebastiar dalam Wahab, 2004)..

Implementasi menurut Pressman dan Widavsky dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan (Wahab, 2004).

Implementasi menurut Pressman dan Widavsky dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Pengertian implementasi yang berdiri sendiri sebagai kata kerja yang dapat ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan (Wahab 2004:65).

Berdasarkan pada pendapat tersebut di atas, tampak bahwa implementasi kebijakan tidak hanya terbatas pada tindakan atau perilaku badan alternatif atau unit birokrasi yang bertanggung jawab. Untuk melaksanakan program dan menimbulkan kepatuhan dari target grup, namun lebih dari itu juga berlajut dengan jaringan kekuatan politik sosial ekonomi yang berpengaruh pada perilaku semua pihak yang terlibat

dan pada akhirnya tercapai dampak yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan.

Menurut penulis, pada intinya implementasi merupakan suatu tindakan atau cara untuk mencapai tujuan yang dalam hal ini berkenaan dengan kebijakan. Implementasi menitikberatkan pada apa yang dilakukan, implementasi secara langsung akan memengaruhi hasil akhir dari kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap matang, dalam mencapai hasil akhir yang diharapkan tentu tidak terlepas dari jaringan politik sosial dan ekonomi.

Model pendekatan implementasi kebijakan yang dirumuskan Van Meter dan Van Horn disebut dengan *A Model of the Policy Implementation* (Wahab, 2004). Proses implementasi ini merupakan sebuah abstraksi atau performansi suatu pengejawantahan paham kebijakan yang pada dasarnya secara sengaja dilakukan untuk meraih kinerja implementasi kebijakan yang tinggi yang berlangsung dalam hubungan berbagai variabel. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari keputusan politik, pelaksana bahwa kinerja kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel-variabel tersebut yaitu (Jumroh, 2021:133):

1. Standar dan sasaran kebijakan.
2. Sumber daya
3. Komunikasi antarbadan pelaksana
4. Karakteristik badan pelaksana
5. Lingkungan sosial, ekonomi dan politik
6. Sikap pelaksana

Menurut Edward III dalam Mulyadi (2018) menyatakan bahwa ada 4 (empat) variabel yang dapat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan yaitu:

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

2. Sumber daya

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas dan menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

4. Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, sehingga aktivitas organisasi tidak fleksibel.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan studi yang meneliti suatu kualitas hubungan, aktivitas, situasi, atau berbagai material. Artinya penelitian kualitatif lebih menekankan pada deskripsi holistik, yang dapat menjelaskan secara detail tentang kegiatan atau situasi apa yang sedang berlangsung daripada membandingkan efek perlakuan tertentu, atau menjelaskan tentang sikap atau perilaku orang. Teknik pengumpulan data dari penelitian kualitatif yaitu observasi, wawancara dan analisis dokumen (Fadli, 2021). Lokasi penelitian merupakan sasaran yang sangat membantu dalam menemukan data yang diperlukan, sehingga lokasi menunjang dalam memberikan informasi yang valid. Alasan penulis memilih lokasi penelitian karena dari artikel yang saya baca ada konflik mengenai sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Kampar Provinsi Riau.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

IMPLIKASI KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYELESAIAN SENGKETA HASIL PILKADES DESA TANJUNG KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU

Faktor-faktor Penghambat Implementasi Kewenangan Bupati dalam Penyelesaian Sengketa Hasil Pilkades Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya, ada saja hal-hal yang tidak sesuai dengan Perda tersebut sehingga menyebabkan terjadinya sengketa terkait hasil Pemilihan Kepala Desa, seperti yang terjadi di Desa

Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kewenangan yang diterapkan oleh Pemda Kabupaten Kampar, penelitian ini dilakukan dengan berpedoman pada teori implementasi yang dikemukakan oleh Edward III dalam Mulyadi (2018) menyatakan bahwa ada 4 (empat) variabel yang dapat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

3.2.1 Komunikasi

Komunikasi adalah proses penyampaian informasi, pesan, atau instruksi dalam struktur organisasi formal, khususnya dalam konteks pemerintahan atau organisasi yang berbasis birokrasi. Komunikasi ini berfungsi untuk memastikan bahwa berbagai tugas, kebijakan, dan prosedur dalam organisasi dijalankan secara terstruktur, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Untuk mengetahui bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terkait dengan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepada Desa Tanjung. Peneliti menanyakan apakah informan setuju dengan keputusan yang diambil oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terkait dengan penyelesaian sengketa hasil Pemilihan Kepada Desa Tanjung, berikut ini jawaban informan Darmendra yang merupakan Calon Kepala Desa Nomor Urut 3: *“Tentu sangat setuju karena dengan Pilkades ini adalah wewenang daripada pemerintah daerah, tapi sayang karena ada jenjangnya di bidang hukum ya dengan diadakannya di PTUN, ya apa boleh buat kita harus taat dan mematuhi hukum yang berlaku”*. (Hasil wawancara dengan Bapak Darmendra, tanggal 12 Desember 2024)

Menurut informan Bapak Darmendra selaku Calon Kepala Desa Nomor Urut 3, informan setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar karena proses Pilkades ini merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam menyelesaikan sengketa Pilkades. Selanjutnya informan lain yaitu Bapak Nasrullah yang juga calon Kepala Desa Nomor Urut 3 menyampaikan hal yang berbeda yaitu.

“Jelaslah tidak, alasannya sudah barang tentu

waktu pemilihan kan kita yang menang dengan selisih angka 5 angka di nomor urut, saya nomor urut 3 dan ada 5 calon. Jadi yang pertama ada saudara Hendra nomor urut 2 Darmendra, nomor urut 3 saya, nomor

4 Hendra dan nomo 5 Aryo Susanto. (Hasil wawancara dengan Bapak Nasrullah, tanggal 12 Desember 2024)

Menurut hasil wawancara, Bapak Nasrullah selaku informan menyatakan tidak setuju dengan tindakan yang telah diambil oleh Pemda Kabupaten Kampar karena tidak sesuai dengan keputusan Panitia Pemilihan dan sidang Pleno sebelumnya.

Sedangkan Bapak Zainur selaku Ketua BPD menyatakan sebagai berikut:

“Menurut saya sudah tepat, masalahnya dibawa ke PTUN ke Pengadilan, kemudian Pengadilan sudah memutuskan bahwa yang 03 ini sebagai penggugat dikatakan menang. Kemudian dibawa lagi ke PTUN Medan, nah kira-kira hasilnya seperti itu juga.” Hasil wawancara dengan Bapak Zainur, tanggal 12 Desember 2024)

Menurut informan tindakan yang dilakukan sudah tepat dimana prosedur yang ditempuh adalah membawa masalah ini ke PTUN Pekanbaru hingga ke Mahkamah Agung, sehingga keputusan yang dihasilkan sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Lalu apa tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemda Kabupaten Kampar terkait dengan kewenangan dalam penyelesaian sengketa Pilkades Desa Tanjung, berikut ini tanggapan dari Informan Bapak Nasrullah.

“Ya kalau menurut saksi-saksi atau bukti-bukti yang ada, itu seharusnya Pemda kan membuat kebijakan yang disampaikan waktu di panggilnya para pihak saat menyelesaikan sengketa itu. Sekda waktu itu kan menyatakan kalau saudara tidak puas menyampaikan kepada Saudara Darmendra, jadi nanti setelah pelantikan saudara bisa menggugat ke PTUN pada waktu itu. Tapi entah diman salahnya waktu itu, jadi dibuatlah kebijakan untuk membuat keputusan untuk melakukan penghitungan ulang, kalau menurut Peraturan Bupati waktu itu tidak ada penghitungan surat suara ulang, itu tidak ada tapi terjadilah penghitungan surat suara ulang. Maka saya tidak terima waktu itu, sehingga sampailah waktu itu kami bawa ke DPRD di Komisi I menyatakan bahwa saya itu dirugikan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Kami juga memohon pada waktu itu minta kepada

Komisi I DPRD Kabupaten Kampar untuk menunda sementara pelantikan Kepala Desa Tanjung.” (Hasil wawancara dengan Bapak Nasrullah, tanggal 12 Desember 2024)

Terkait dengan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar menurut informan Bapak Nasrullah adalah Pemda seharusnya mendengar keterangan para saksi-saksi atau melihat bukti-bukti yang ada, itu seharusnya. Namun Pemda malah membuat kebijakan dengan membuat keputusan untuk melakukan penghitungan ulang, sementara menurut Peraturan Bupati waktu itu tidak ada penghitungan surat suara ulang, namun tetap dilakukan penghitungan surat suara ulang.

Pendapat informan Nasrullah sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bapak Zainur yaitu *“Menurut saya, serahkan saja pada hasil Pilkades itu sendiri, karena panitia di desa sudah memutuskan yang pemenangnya adalah pihak 03, kalau begitu sikap Pemda menurut saya tidak akan ada kisruh- kisruh.”* (Hasil wawancara dengan Bapak Zainur, tanggal 12 Desember 2024)

Menurut hasil wawancara dengan informan Bapak Zainur Pemda seharusnya menyerahkan hasil Pilkades kepada panitia pemilihan di desa, dengan demikian permasalahan tidak berlarut-larut.

Selanjutnya bagaimana tanggapan dari masyarakat, apakah mengetahui dengan keputusan dalam sengketa Pilkades di Desa Tanjung.

“Ya saya mengetahui tentang keputusan tersebut” (Hasil wawancara dengan Bapak Idamra, tanggal 12 Desember 2024)

Selanjutnya apakah keputusan yang diambil oleh pihak Pemda Kabupaten Kampar sudah tepat, berikut jawabannya.

“Tidak karena tidak sinkron dengan sesuai dengan hasil perhitungan suara di desa, lalu langsung menetapkan Darmen no urut 2 sebagai kades terpilih selama 11 bulan.” (Hasil wawancara dengan Bapak Idamra, tanggal 12 Desember 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dari kalangan masyarakat juga menyatakan bahwa apa yang telah dilaksanakan oleh Pemda Kampar tidak sesuai dengan hasil perhitungan yang sudah berlangsung di Desa Tanjung sehingga calon Kades nomor urut 2 yang dilantik dan menjabat selama 11 bulan.

Kemudian Panitia Pemilihan Kepala Desa tentang hasil keputusan Pemda Kabupaten Kampar dan menyatakan sebagai berikut

“Saya sudah tahu tentang keputusan itu.” (Hasil wawancara dengan Ketua Pemilihan Kepala Desa, tanggal 12 Desember 2024).

Peneliti kemudian menanyakan mengenai apa penyebab terjadinya sengketa pada Pilkades Desa Tanjung, menurut informan Darmendra adalah sebagai berikut:

Sengketa itu awal mulanya tidak lepas dari kepanitiaan, makanya waktu pemilihan kepanitiaan

tentu banyak pihak yang bekerja tidak secara profesional, tidak menerapkan aturan, makanya terjadi sengketa. Ada objek kepentingan itu sudah pasti ada disitu karena lawan saya ada incumbent disitu yang didukung incumbent yang Kepala Desa aktif ketika itu, mau tidak mau ya itulah hasilnya. Profesionalitas panitia sangat dipertanyakan itu saja. (Hasil wawancara dengan Dalmendra Calon Kepala Desa Nomor 2, tanggal 12 Desember 2024).

Menurut informan Dalmendra penyebab terjadinya sengketa hasil Pilkades Desa Tanjung adalah karena kepanitiaan di desa tersebut yang memihak pada salah satu calon dan bekerja tidak profesional selain itu juga karena adanya peran dari Kepala Desa yang masih aktif dalam mendukung salah satu calon kepala desa sehingga terjadi aspek kepentingan pada Pilkades tersebut. Kemudian informan Nasrullah menyatakan demikian.

“Ya kalau menurut saksi-saksi atau bukti-bukti yang ada, itu seharusnya Pemda kan membuat kebijakan yang disampaikan waktu di panggilnya para pihak saat menyelesaikan sengketa itu. Sekda waktu itu kan menyatakan kalau saudara tidak puas menyampaikan kepada Saudara Darmendra, jadi nanti setelah pelantikan saudara bisa menggugat ke PTUN pada waktu itu. Tapi entah diman salahnya waktu itu, jadi dibuatlah kebijakan untuk membuat keputusan untuk melakukan penghitungan ulang, kalau menurut Peraturan Bupati waktu itu tidak ada penghitungan surat suara ulang, itu tidak ada tapi terjadilah penghitungan surat suara ulang. Maka saya tidak terima waktu itu, sehingga sampailah waktu itu kami bawa ke DPRD di Komisi I menyatakan bahwa saya itu dirugikan sesuai dengan bukti-bukti yang ada. Kami juga memohon pada waktu itu minta kepada Komisi I DPRD Kabupaten Kampar untuk menunda sementara pelantikan Kepala Desa Tanjung.” (Hasil wawancara dengan Zainur, Kepala BPD Tanjung, tanggal 12 Desember 2024).

Menurut informan Nasrullah penyebab sengketa pada Pilkades Desa Tanjung Tahun 2023-2028 adalah karena Pemda membuat kebijakan melakukan penghitungan ulang, sementara menurut Peraturan Bupati waktu itu tidak ada penghitungan surat suara ulang. Hasil penghitungan surat suara ulang tersebut memengkan Darmendra hingga dilantik menjadi Kepala Desa dan menyebabkan dirinya tidak terima waktu itu dan mengadukan ke Komisi I DPRD Kabupaten Kampar.

Sementara informan Zainur menyatakan penyebabnya adalah.

“Kalau menurut saya ya masing-masing tim itu

tentu saja mempertahankan argumennya, kalau menurut saya mungkin karena selisih suara yang sedikit, selisih 4 suara, jadi kalau empat itu kira-kira tapi kalau yang menang itu selisih suaranya sampai 100 umpamanya ya mungkin tidak sampai ke sengketa.” (Hasil wawancara dengan Zainur, Kepala BPD Tanjung, tanggal 12 Desember 2024).

Menurut informan Zainur, penyebab terjadi sengketa hasil Pilkades ini adalah karena selisih suara yang sangat sedikit yaitu hanya 4 suara. Hal ini juga dibenarkan oleh salah seorang warga masyarakat Desa Tanjung.

“Bermula karena selisih unggul suara no urut 3 dan 2 hanya 4 suara, dan setelah dilakukan perhitungan ulang diantara 4 suara itu ternyata 2 suara dinyatakan tidak sah.” (Hasil wawancara dengan Idamra, Masyarakat, tanggal 12 Desember 2024) Begitu juga halnya Petugas Panitia Pemilihan Desa yang menyatakan hal yang sama.

“Karena ada perbedaan selisih suara yang ketat, hanya empat suara sah dan adanya perbedaan persepsi masing masing calon kepala desa terhadap suara sah dan tidak sah dan tidak sah.” (Hasil wawancara dengan Yoserizal, Panitia Pemilihan Desa, tanggal 12 Desember 2024)

Hasil wawancara dengan para informan tersebut menunjukkan bahwa terjadinya sengketa pada Pilkades Desa Tanjung Periode 2023-208 karena adanya selisih suara yang sedikit sekali yaitu hanya 4 suara yang menyebabkan Calon Nomor 2 dan Nomor

3 bersengketa dan menyatakan bahwa dirinya lah yang menang menjadi Kepala Desa Tanjung. Kemudian apakah tujuan dari kebijakan yang diambil oleh Pemda Kabupaten Kampar dengan melakukan penghitungan suara ulang, berikut tanggapan pada informan.

“Terjadinya sengketa Pilkades ini, tentu semuanya terjadi karena wewenang Pemda, karena ada beberapa objek suara yang dicoblos tidak sesuai dengan aturan, dan memenangkan pihak sebelah, saya melakukan gugatan karena ini adalah wewenang Pemda. Setelah saya melakukan gugatan, Pemda menyatakan saya menang karena ada beberapa objek yang dilakukan oleh Panitia tidaklah fair. Jadi dalam hal ini, Pemda menyatakan saya yang menang, cuman karena ada objek berikutnya yaitu PTUN, banding dan Mahkamah Agung, mereka

melakukan hal seperti itu, jadi legowo saja mereka menang, cuma secara aturan itu adalah wewenang daripada Pemda, karena Kepala Desa ini adalah perpanjangan dari Pemda yaitu Pak Bupati.” (Hasil wawancara dengan Darmendra, Calon Kepala

Desa Nomor 2, tanggal 12 Desember 2024)

Sedangkan informan lainnya yaitu Zainur memberikan pernyataan berikut.

“Iya begini kan, apa namanya penyelesaian yang pertama itu mungkin menurut Pemda mungkin ada celah untuk melantik waktu itu pihak 02. Tapi dalam perjalanannya, pihak 03 ini terus menuntut, kira-kira seperti itu jadi hasil akhirnya tetap 03 walaupun Saudara Darmen waktu itu sudah menjabat lebih kurang tahun.” (Hasil wawancara dengan Zainur, Kepala BPD, tanggal 12 Desember 2024)

Menurut informan Zainur, tujuan Pemda Kabupaten Kampar saat ini adalah melantik calon Kades Nomor 2 yaitu Dalmendra karena melihat ada celah disitu, namun kenyataannya calon nomor 3 mengajukan keberatan dan melakukan banding ke PTUN Medan. Penulis selanjutnya menanyakan kepada informan, apa sasaran yang ingin dicapai oleh Pemda Kabupaten Kampar dengan memberikan keputusan melakukan penghitungan surat suara ulang.

“Menurut saya, saya kurang paham juga apa sasaraannya yang pertama itu kurang paham juga, padahal saya itu pergi ke dalam ruangan waktu penyelesaian itu. Pertama sekali saya yang ditanya Sekda Kabupaten Kampar, dalam pernyataannya waktu itu Sekda mengatakan kita akan lantik 03, tapi dalam perjalanannya kok jadi berubah, nah itu yang jadi buah pikiran bagi saya sendirilah kira-kira.” (Hasil wawancara dengan Zainur, Kepala BPD, tanggal 12 Desember 2024)

Hasil wawancara menunjukkan bahwa informan kurang memahami apa sasaran yang ingin dicapai dengan kewenangan yang diterapkan oleh Pemda Kabupaten Kampar dalam menyelesaikan sengketa Pilkades ini. Karena dalam perjalanan kasusnya ternyata ada perubahan keputusan mengenai siapa calon Kepala Desa yang akan dilantik sehingga menimbulkan permasalahan.

Peneliti kemudian menanyakan apakah Pemda Kabupaten Kampar sudah menyampaikan informasi secara terbuka kepada masyarakat terkait tahapan penyelesaian masalah sengketa Pilkades ini, berikut jawaban para informan.

“Pemda melakukan dengan sangat baik, cuman riil di bawah tidak berjalan dengan semestinya, karena sesuai dengan yang tadi saya sampaikan karena panitia tidak fair karena beberapa pihak disitu termasuk Kepala Desa incumbent yang berperan dalam penentuan kepanitiaan, karena banyaknya keluarga pihak sebelah yang ikut di kepanitiaan itu. (Hasil wawancara dengan Dalmendra, Calon Kades Nomor 2,

tanggal 12 Desember 2024)

Sementara itu informan Nasrullah menambahkan sebagai berikut;

“Memang tahapan itu sudah ada dalam Perbup, sesuai dengan Perbup kami pun sudah membaca dan sudah melaksanakan semua tahapan-tahapan, tapi sekarang yang menjadi persoalan di Desa Tanjung itu kemarin yang menjadi sengketa itu setelah pemilihan bukan awal tahapan yang menjadi masalah, setelah ada pemenangnya, setelah tahu calon pemenang kepala desa itu maka terjadilah sengketa. (Hasil wawancara dengan Dalmendra, Calon Kades Nomor 2, tanggal 12 Desember 2024)

Kemudian informan Zainur menambahkan sebagai berikut:

“Secara rinciannya kepada masyarakat atau kami pihak BPD itu tidak ada, cuman entah bagaimana caranya pihak 02 entah bagaimana caranya sehingga waktu itu pihak 02 yang dilantik, kira-kira seperti itu.” (Hasil wawancara dengan Dalmendra, Calon Kades Nomor 2, tanggal 12 Desember 2024)

Adapun anggota masyarakat yaitu Bapak Idamra menyatakan sebagai berikut:

“Tidak, karena saya hanya masyarakat biasa tentu saya hanya dengar kronologi ini dari mulut ke mulut saja.” (Hasil wawancara dengan Idamra, Masyarakat, tanggal 12 Desember 2024)

Sementara petugas Panitia Pemilihan Kepala Desa menyampaikan sebagai berikut.

“Yaa pemda mengkomunikasikan tentang hasil penyelesaian sengketa pilkades di desa tanjung koto kampar hulu kepada pihak-pihak petugas yang terlibat.” (Hasil wawancara dengan Idamra, Masyarakat, tanggal 12 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan maka dapat dilihat bahwa Pemda Kabupaten Kampar telah menyampaikan dan mengkomunikasikan setiap tahapan dalam penyelesaian sengketa Pilkades di Desa Tanjung kepada pihak-pihak terkait seperti kepada para calon Kepala Desa, Kepala BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa baik yang dari Kecamatan maupun dari Desa Tanjung itu sendiri. Namun demikian masyarakat secara luas hanya memperoleh informasi dari kabar berita yang beredar luas, sementara informasi secara rinci masyarakat tidak mengetahuinya.

Berdasarkan hasil wawancara terkait aspek

komunikasi dalam implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kampar pada penyelesaian sengketa Pilkades Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar maka dapat dilihat bahwa masyarakat secara luas sudah mengetahui tentang adanya sengketa pada hasil Pilkades Desa Tanjung, serta mengetahui juga penyebab terjadi sengketa. Tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa ini juga telah dikomunikasikan dengan baik oleh Pemkab Kampar namun hanya kepada pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan saja.

Terdapat perbedaan persepsi dan pendapat terkait penyebab terjadinya sengketa pada hasil Pilkades ini. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari kepentingan masing-masing pihak yang bersengketa. Pemda Kabupaten Kampar juga tidak memberikan alasan yang jelas terkait keputusan penghitungan surat suara ulang, padahal ketentuan tersebut tidak ada di dalam Perbup Kabupaten Kampar. Maka dapat disimpulkan bahwa aspek komunikasi dalam implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kampar pada penyelesaian sengketa Pilkades Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, masih belum efektif.

3.2.2 Aspek Sumber daya

Aspek sumber daya memiliki memiliki peran penting dalam implementasi suatu kebijakan, karena walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan yang efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas dan menjadi dokumen saja.

Untuk mengetahui bagaimana aspek sumber daya dalam implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kampar pada penyelesaian sengketa Pilkades Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, yaitu tentang tindakan pihak Pemda dalam menyelesaikan sengketa apakah sudah mampu menyelesaikan permasalahan yang ada dapat dilihat dari hasil wawancara berikut ini

“Sudah tepat karna setiap calon, panitia desa, panitia kecamatan dan pihak terkait sepakat untuk menyerahkan kepada tim fasilitasi untuk menyelesaikan sengketa.” (Hasil wawancara dengan Dalmendra, tanggal 12 Desember 2024)

Sementara itu informan Nasrullah memberikan jawaban yang berbeda yaitu:

“Kalau menurut saya waktu itu tentu tidak, waktu itu kan. Tapi sekarang karena terjadi persoalan-

persoalan yang begitu rumit maka terjadilah sampai ke PTUN dan sampai ke Mahkamah Agung. Maka akhir dari segala sengketa pilkades itu kemarin untuk Desa Tanjung ini ada di Mahkamah Agung Republik Indonesia. Melalui tahapan PTUN Pekanbaru yang waktu itu saya juga yang menang dan banding saudara Darmen ke PTUN Medan dan saya juga yang menang waktu itu di PTUN Medan. Akhirnya saya dilantik setelah ada keputusan bahwa saya dimenangkan di PTUN Medan, tidak puas juga sadara Darmen maka dibuatlah PK Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Maka Mahkamah Agung waktu itu menolak Peninjauan Kembali saudara Darmen. Maka berakhirilah semua sengketa Pilkades di Desa Tanjung sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung.” (Hasil wawancara dengan Nasrullah, tanggal 12 Desember 2024)

Sementara informan lainnya yaitu Bapak Zainur menyatakan hal yang berbeda pula.

“Kalau menurut saya belum ya, kenapa karena kalau menurut Pemda apa yang dilakukan itu sudah betul barangkali tidak akan dituntut lagi di Pengadilan, toh di Pengadilan kan 03 yang menjadi pemenangnya, kira-kira begitu”. (Hasil wawancara dengan Zainur, tanggal 12 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dapat dilihat bahwa informan Nasrullah dan informan Bapak Zainur menyatakan bahwa pihak yang ditunjuk Pemda Kabupaten Kampar belum tepat dalam menyelesaikan sengketa Pilkades Desa Tanjung ini karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati dan hasil perhitungan suara serta sidang pleno di kecamatan.

Peneliti juga bertanya kepada informan Bapak Zainur tentang apakah kebijakan yang dilakukan Pemda Kampar sudah efektif, berikut jawabannya. *“Menurut saya tindakan Pemda tidak efektif, kira-kira begitu.”*

Kemudian peneliti bertanya lebih lanjut mengenai, apa kelemahan dalam tindakan/keputusan yang diambil oleh Pihak Pemda dalam menyelesaikan sengketa

“Menurut saya, Pemda itu kira-kira tidak berpedoman kepada hasil Pilkades itu sendiri, pada awalnya sudah berpedoman pada hasil yang dimenangkan oleh 03 selisih 4 suara, itu yang saya sebutkan tadi, dalam perjalannya ya saya kurang tahu bagaimana ceritanya kok bisa yang 02 ini yang dilantik.” (Hasil wawancara dengan Zainur, tanggal 12 Desember 2024)

Berarti pihak Pemda kurang terbuka dalam hal ini ?

“Ya kita kurang tahu, kalau di Kabupaten itu kan, kita kan disini, orang itu selalu kesana. Kita tidak tahu seperti apa prosesnya seperti apa kita kurang tahu. Tapi waktu sengketa itu saya juga dipanggil, bagaimana-bagaimananya ada dipanggil, tapi selanjutnya kenapa 02 yang dilantik, itu persisnya kenapa saya tidak tahu.” (Hasil wawancara dengan Zainur, tanggal 12 Desember 2024)

Hasil wawancara dengan informan Bapak Zainur menyatakan bahwa kebijakan yang diambil oleh Pemda Kabupaten Kampar terkait penyelesaian sengketa Pilkades Desa Tanjung belum efektif. Hal ini karena Pemda tidak berpedoman pada hasil Pilkades itu sendiri dan malah memerintahkan untuk melakukan penghitungan suara ulang. Sementara hasil kesepatan pada saat rapat di Kantor Bupati Kampar sudah dibicarakan penyebab sengketa tersebut dan apa saja jalan keluarnya, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil rapat tersebut.

Sementara itu informan dari kelompok masyarakat yaitu Bapak Idamra menyatakan yaitu;

“Belum, karena ya balik lagi tidak sinkron antara hasil pleno desa awal dengan setelah diperintahkannya perhitungan suara ulang. .” (Hasil wawancara dengan Zainur, tanggal 12 Desember 2024)

Menurut Bapak Idamra, Pihak Pemda Kabupaten Kampar belum mampu menyelesaikan masalah dengan baik, karena keputusan yang diambil Pemkab Kampar tidak sejalan dengan hasil pleno desa dengan melakukan perhitungan suara ulang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Pemkab Kampar terkait dengan penyelesaian sengketa Pilkades di Desa Tanjung belum efektif karena pihak Pemkab Kampar sudah mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang.

Sumber daya pemerintah Kabupaten Kampar yang meliputi SDM, regulasi, informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting untuk memastikan sengketa pilkades diselesaikan secara adil, transparan, dan sesuai hukum. Dengan sumber daya ini, pemerintah Kabupaten Kampar bertanggung jawab menjaga stabilitas dan legitimasi hasil pemilihan kepala desa.

3.2.3 Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Terkait dengan disposisi, sikap demokratis dari Pemerintah Kabupaten Kampar sebagai pihak yang berwenang dalam menyelesaikan masalah sangat penting. Untuk mengetahui bagaimana aspek disposisi dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkades di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, dapat dilihat pada hasil wawancara berikut ini. *“Kalau menurut saya pribadi, ya kenapa demikian kalau dalam perhitungan suara itu sudah jelas-jelas terbuka, di pasar lagi ditonton oleh orang ramai, jadi mungkin itu tadi karena mungkin selisih suara sedikit mungkin disitu ada celah dari pihak 02 untuk mungkin menggugatlah, kira-kira seperti itu.”* (Hasil wawancara dengan Zainur, tanggal 12 Desember 2024)

Terkait sikap demokratis Pemkab Kampar dalam menangani kasus sengketa hasil Pilkades Desa Tanjung menurut informan Bapak Zainur, masih dipertanyakan karena jika bersikap demokratis seharusnya menghargai hasil perhitungan suara karena hasilnya sudah jelas dan perhitungannya dilakukan secara terbuka.

Masyarakat yang diwakili oleh informan Bapak Idamra juga menyatakan hal yang sama

“Pemkab Kampar tidak demokratis dalam penyelesaian sengketa Pilkades Desa Tanjung ini.” (Hasil wawancara dengan Idamra, tanggal 12 Desember 2024)

Sedangkan informan pihak Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa

“Ya sudah karna sudah melewati badan badan yg berwenang.” (Hasil wawancara dengan Idamra, tanggal 12 Desember 2024)

Hasil wawancara dengan para informan menunjukkan hasil yang berbeda-beda, jika menurut Ketua BPD Bapak Zainur, sikap Pemkab Kampar tidak demokratis karena tidak menghargai hasil Pilkades yang sudah dihitung secara terbuka di depan masyarakat Desa Tanjung, begitu juga informan Idamra menyatakan hal yang sama. Sementara Panitia Pemilihan Kepala Desa menyatakan bahwa Pemkab Kampar sudah sesuai dengan aturan karena sudah melewati proses dengan melibatkan pihak- pihak yang berwenang.

Sikap demokratis pemerintah kabupaten dalam penyelesaian perselisihan Pilkades bertujuan untuk menciptakan keadilan, menjaga transparansi, dan memastikan penyelesaian sengketa yang damai serta bermartabat. Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa.

3.2.4 Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan

kebijakan memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari spek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks, sehingga aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Terkait dengan struktur birokrasi, hal penting dalam penyelesaian sengketa Pilkades adalah ketepatan waktu dalam penyelesaian sengketa, karena hal ini akan berpengaruh terhadap hasil akhir yang akan dicapai. Bagaimana tanggapan informan terkait dengan struktur birokrasi dalam penyelesaian sengketa Pilkades di Desa Tanjung, berikut ini uraiannya.

“Menurut saya sudah tepat waktu, karena waktu itu karena terjadinya sengketa itu karena akhir penyelesaian sengketa terjadi pada batas akhir waktu penyelesaian pada jam 12.00 waktu itu waktu kami meminta surat suara yang satu itu yang saya pertahankan untuk disahkan, jadi terakhir waktu itu kalau nggak salah pada tanggal berapa waktu terakhir menentukan, habislah waktunya pada hari itu. Saat itulah saya mulai tidak terima dan saya demonstrasi ke kantor Bupati pada waktu itu, karena Bupati pada waktu itu tidak ada, maka kami dibawa ke Komisi I DPRD. Disitulah kami rapat dengar pendapat tentang masalah Pilkades desa kami. Maka direkomendasikan lah waktu itu oleh DPRD Kabupaten Kampar untuk menunda pelantikan Kepala Desa Tanjung sampai waktu lebih kurang hampir 6 bulan kalau saya tidak salah. Saudara Darmendra waktu itu ada menjabat sampai 1 tahun, setelah ditunda. Di dalam rentang waktu itulah saya mencari keadilan untuk menuntut hak menuntut keadilan supaya kebenaran itu muncul.” (Hasil wawancara dengan Nasrullah, tanggal 12 Desember 2024).

Informan Dalmendra juga menyatakan hal yang sama yaitu.

“Kalau soal sengketa, tepat waktu.” (Hasil

wawancara dengan Dalmendra, tanggal 12 Desember 2024).

Sementara itu informan Zainur menyampaikan hal terkait penyelesaian sengketa pada hasil Pilkades di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu sudah sesuai dengan prosedur yang seharusnya. Berikut jawabannya.

“Kalau menurut saya yang di Pemda itu agak kurang tepat menurut saya, karena seperti yang sudah saya katakan tadi, sudah jelas-jelas sudah diplenokan oleh panitia di desa bahwa pemenangnya adalah 03,

nah itu makanya dalam perjalanannya saya sendiri pun tidak tahu kok bisa berubah.” (Hasil wawancara dengan Zainur, tanggal 12 Desember 2024).

Sedangkan terkait dengan penyelesaian sengketa hasil Pilkades di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu oleh pihak Pemda ini sudah tepat waktu atau tidak berikut jawabannya

“Kalau mengenai waktunya menurut saya sudah tepat ya, apabila sudah terjadi pengajuan untuk banding masalah ini, kemudian Pemda dengan segera menyelesaikannya. Tapi toh pada akhirnya keputusannya seperti yang sudah saya sampaikan tadi.” (Hasil wawancara dengan Zainur, tanggal 12 Desember 2024).

Maka dapat disimpulkan dari hasil wawancara dengan informan Bapak Zainur bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pemkab Kampar kurang tepat karena tidak mengakui hasil pleno Panitia Desa sehingga akhirnya permasalahan menjadi berlarut-larut. Namun dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkades ini menurut informan sudah tepat waktu karena pihak Pemkab Kampar telah menyelesaikan permasalahan dengan segera.

Peneliti juga mengajukan pertanyaan kepada informan dari kalangan masyarakat yaitu apakah prosedur penyelesaian sengketa dilakukan oleh Pemda Kabupaten Kampar terhadap hasil Pilkades di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu itu sudah tepat. Berikut jawaban informan.

“Mungkin iya meskipun ada rasa ketidakpuasan oleh beberapa elit masyarakat.” (Hasil wawancara dengan Idarman, tanggal 12 Desember 2024).

Sementara itu mengenai penyelesaian sengketa hasil Pilkades di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu oleh pihak Pemda Kabupaten Kampar menyelesaikan konflik atau masalah yang ada, berikut jawaban informan

“Setahu saya sampai sekarang pun masih ada elit-elit masyarakat yang masih belum 100% namun karna keadaan sudah adem adem saja ya pada akhirnya masyarakat legowo saja.” (Hasil wawancara dengan Idarman, tanggal 12 Desember 2024).

Sementara itu informan dari Panitia Pemilihan Kepala Desa, memberikan jawaban sebagai berikut: “Prosedur penyelesaian sengketa dilakukan oleh Pemda Kabupaten Kampar terhadap hasil Pilkades di Desa Tanjung menurut saya sudah tepat.” (Hasil wawancara dengan Yoserizal, tanggal 12 Desember 2024).

Lalu apakah penyelesaian sengketa hasil Pilkades di Desa Tanjung oleh pihak Pemda Kabupaten Kampar ini dapat menyelesaikan konflik atau masalah yang ada.

“Meskipun sekarang pada akhirnya sudah sama sama menerima namun masih ada beberapa kelompok yang masih bersengketa.” (Hasil wawancara dengan Yoserizal, tanggal 12 Desember 2024).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan Yoserizal, dapat dilihat bahwa penyelesaian sengketa Pilkades Desa Tanjung oleh Pemkab Kampar sudah tepat, dan sudah menyelesaikan permasalahan yang ada meskipun tetap saja masih ada kelompok warga yang bersengketa mengenai hasil tersebut. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan dari masyarakat yaitu Bapak Idarman.

Dengan demikian hasil wawancara menunjukkan bahwa ditinjau dari aspek struktur birokrasi maka penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pemkab Kampar kurang tepat karena tidak mengakui hasil pleno Panitia Desa sehingga akhirnya permasalahan menjadi berlarut-larut. Namun dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkades ini menurut informan sudah tepat waktu karena pihak Pemkab Kampar telah menyelesaikan permasalahan dengan segera.

Penyelesaian perselisihan sengketa pemilihan Kepala Desa menurut Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa di Kecamatan Koto Kampar Hulu belum terlaksana dengan baik, karena Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tanjung hanya mengakomodir keberatan dan informasi dari calon Kepala Desa nomor urut 02 bahwa adanya klaim pelanggaran. Sementara klarifikasi dan informasi terkait proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjung dan BPD yang telah menyetujui dan menandatangani berita acara penetapan calon Kepala Desa terpilih, karena dinilai sudah berjalan dengan baik sesuai aturan dikesampingkan. Serta Tim fasilitasi sama sekali tidak mengikutsertakan dan mendengarkan komponen lainnya di desa bersangkutan Tindakan itu jelas melanggar pasal 57 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019.

3.3. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat dilihat bahwa implementasi kewenangan pemerintah Kabupaten Kampar dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkades di Desa Tanjung Kabupaten Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, meliputi aspek- aspek.

1. Komunikasi

Keberhasilan	implementasi	kebijakan
--------------	--------------	-----------

mensyaratkan agar implementator mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Salah seorang informan setuju dengan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar karena proses Pilkades ini merupakan salah satu kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam menyelesaikan sengketa Pilkades. Serta menyatakan bahwa apa yang telah menjadi keputusan Pemkab Kampar merupakan keputusan yang tepat karena itu merupakan kewenangan Pemda Kabupaten Kampar dimana Kepala Desa merupakan perpanjangan tangan Bupati sehingga ada kewenangan Bupati mengenai hal tersebut.

Sementara informan lain menyatakan tidak setuju dengan tindakan yang telah diambil oleh Pemda Kabupaten Kampar karena tidak sesuai dengan keputusan Panitia Pemilihan dan sidang Pleno sebelumnya. Selain itu tindakan yang diambil oleh Pemda Kabupaten Kampar dalam menyelesaikan sengketa pada Pilkades di Desa Tanjung, tidak tepat karena sebenarnya dari hasil perhitungan awal sudah jelas siapa yang menjadi Kepala Desa terpilih. Hal ini karena pada saat pemilihan kemarin semuanya kan sudah selesai pelaksanaannya di tingkat bawah sampai ke kecamatan. Namun adanya calon Kepala Desa yang menggugat hasil Pilkades serta adanya keputusan untuk melakukan penghitungan ulang sehingga akhirnya berlarut-larut hingga ke PTUN bahkan ke Mahkamah Agung.

Terkait dengan tindakan yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kampar adalah mendengar keterangan para saksi-saksi atau melihat bukti-bukti yang ada, itu seharusnya. Namun Pemda malah membuat kebijakan dengan membuat keputusan untuk melakukan penghitungan ulang, sementara menurut Peraturan Bupati waktu itu tidak ada penghitungan surat suara ulang, namun tetap dilakukan penghitungan surat suara ulang. Pemda seharusnya menyerahkan hasil Pilkades kepada panitia pemilihan di desa, dengan demikian permasalahan tidak berlarut-larut.

Adapun penyebab terjadinya sengketa hasil Pilkades Desa Tanjung menurut salah seorang informan adalah karena kepanitiaan di desa tersebut yang memihak pada salah satu calon dan bekerja tidak profesional selain itu juga karena adanya peran dari Kepala Desa yang masih aktif dalam mendukung salah satu calon kepala desa. Sementara informan lainnya menyatakan penyebab sengketa pada Pilkades Desa

Tanjung Tahun 2023-2028 adalah karena Pemda membuat kebijakan melakukan penghitungan ulang, sementara menurut Peraturan Bupati waktu itu tidak ada penghitungan surat suara ulang. Hasil penghitungan surat suara ulang tersebut memenangkan Darmendra hingga dilantik menjadi Kepala Desa. Informan lainnya menyatakan penyebab terjadi sengketa hasil Pilkades ini adalah karena selisih suara yang sangat sedikit yaitu hanya 4 suara.

Terkait dengan penyampaian informasi secara terbuka, beberapa informan menyatakan Pemda Kabupaten Kampar telah menyampaikan dan mengkomunikasikan setiap tahapan dalam penyelesaian sengketa Pilkades di Desa Tanjung kepada pihak-pihak terkait seperti kepada para calon Kepala Desa, Kepala BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa baik yang dari Kecamatan maupun dari Desa Tanjung itu sendiri. Namun demikian masyarakat secara luas hanya memperoleh informasi dari kabar berita yang beredar luas, sementara informasi secara rinci masyarakat tidak mengetahuinya.

Berdasarkan aspek komunikasi dalam implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kampar pada penyelesaian sengketa Pilkades Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar maka dapat disimpulkan dilihat bahwa :

1. Masyarakat secara luas sudah mengetahui tentang adanya sengketa pada hasil Pilkades Desa Tanjung, serta mengetahui juga penyebab terjadi sengketa.
2. Tahapan-tahapan dalam penyelesaian sengketa ini juga telah dikomunikasikan dengan baik oleh Pemkab Kampar namun hanya kepada pihak-pihak terkait dan yang berkepentingan saja.
3. Terdapat perbedaan persepsi dan pendapat terkait penyebab terjadinya sengketa pada hasil Pilkades ini. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari konflik kepentingan masing-masing pihak yang bersengketa.
4. Pemda Kabupaten Kampar tidak memberikan alasan yang jelas terkait keputusan penghitungan surat suara ulang, padahal ketentuan tersebut tidak ada di dalam Perbup Kabupaten Kampar.
5. Aspek komunikasi dalam implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kampar pada penyelesaian sengketa Pilkades Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, masih belum efektif.

2. Aspek Sumber daya

Aspek sumber daya dalam implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kampar pada penyelesaian sengketa Pilkades Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, yaitu tentang tindakan pihak Pemda dalam

menyelesaikan sengketa apakah sudah mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, menurut hasil jawaban informan bahwa pihak yang ditunjuk Pemda Kabupaten Kampar belum tepat dalam menyelesaikan sengketa Pilkades Desa Tanjung ini karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati dan hasil perhitungan suara serta sidang pleno di kecamatan.

Kebijakan yang diambil oleh Pemda Kabupaten Kampar terkait penyelesaian sengketa Pilkades Desa Tanjung belum efektif. Hal ini karena Pemda tidak berpedoman pada hasil Pilkades itu sendiri dan malah memerintahkan untuk melakukan penghitungan suara ulang. Sementara hasil kesepatan pada saat rapat di Kantor Bupati Kampar sudah dibicarakan penyebab sengketa tersebut dan apa saja jalan keluarnya, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan hasil rapat tersebut. Pihak Pemda Kabupaten Kampar juga belum mampu menyelesaikan masalah dengan baik, karena keputusan yang diambil Pemkab Kampar tidak sejalan dengan hasil pleno desa dengan melakukan perhitungan suara ulang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan maka dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan Pemkab Kampar terkait dengan penyelesaian sengketa Pilkades di Desa Tanjung belum efektif karena pihak Pemkab Kampar sudah mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang.

Pemerintah Kabupaten Kampar dalam hal ini sudah memerintahkan tenaga ahli dan pejabat yang bertugas dalam penyelesaian sengketa pilkades, seperti:

- a) Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten: Bertugas mengawasi proses pilkades dan menindaklanjuti pengaduan atau keberatan yang diajukan.
- b) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa(DPMD): Sebagai pihak teknis yang memberikan dukungan administratif, hukum, dan koordinasi terkait pilkades.
- c) Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten: Memberikan pendapat hukum dalam menyelesaikan perselisihan sesuai aturan perundang-undangan.
- d) Aparat Penegak Hukum (APIP/Polisi/TNI): Untuk menjaga keamanan dan ketertiban jika sengketa memicu potensi konflik.

Pemerintah Kabupaten Kampar memiliki dasar hukum dan regulasi yang menjadi panduan dalam penyelesaian sengketa pilkades, seperti:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

tentang Desa.

b) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 tentang Pilkades dan perubahannya.

c) Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang

- d) Surat Keputusan Bupati Kampar Nomor : 140-388/IV/2022, tanggal 21 April 2022, tentang pengesahan dan pengangkatan saudara Darmendra sebagai Kades Tanjung

Data dan informasi yang digunakan untuk penyelesaian sengketa meliputi:

- a) Dokumen Pemilihan: Berkas hasil pemilihan, daftar pemilih tetap (DPT), berita acara, dan salinan formulir.
- b) Hasil Pengawasan: Laporan dari panitia pengawas atau saksi mengenai dugaan pelanggaran atau kecurangan.
- c) Testimoni dan Bukti Tambahan: Pernyataan saksi, rekaman video, atau bukti lain yang relevan.

Proses penyelesaian sengketa oleh pemerintah Kabupaten Kampar melibatkan langkah-langkah berikut:

- a) Penerimaan Pengaduan: Pihak yang merasa dirugikan mengajukan keberatan kepada panitia kabupaten atau bupati dalam waktu yang ditentukan.
- b) Mediasi atau Klarifikasi: Panitia kabupaten memanggil pihak terkait untuk memberikan klarifikasi.
- c) Pengambilan Keputusan: Berdasarkan bukti dan kajian hukum, pemerintah kabupaten mengeluarkan keputusan yang bersifat final di tingkat administratif.
- d) Penyelesaian di Luar Kabupaten: Jika tidak selesai, kasus dapat dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Sumber daya pemerintah Kabupaten Kampar yang meliputi SDM, regulasi, informasi, dan mekanisme penyelesaian sengketa sangat penting untuk memastikan sengketa pilkades diselesaikan secara adil, transparan, dan sesuai hukum. Dengan sumber daya ini, pemerintah Kabupaten Kampar bertanggung jawab menjaga stabilitas dan legitimasi hasil pemilihan kepala desa.

Keputusan Penghitungan Suara Ulang itu merupakan pelanggaran karena mengesampingkan pertimbangan hukum pada Pasal 65 Peraturan Bupati (Perbub) Nomor 54 tahun 2019. Di situ jelas bahwa

jika terdapat perselisihan pada tiap tahapan, maka harus diselesaikan pada tahapan yang bersangkutan. Nah, pada saat penghitungan di semua TPS (tempat pengumutan suara) tidak ada masalah dan perselisihan. Buktinya di setuju dan ditandatangani semua unsur terkait termasuk para saksi-saksi dan calon. Begitupun di rapat pleno panitia desa, tidak ada catatan-catatan masalah dalam proses pada pemungutan suara yang tidak terselesaikan, sehingga disahkan dan ditetapkan oleh panitia desa.

Namun Bupati Kabupaten Kampar beralih menggunakan Peraturan tentang perselisihan mengenai hasil pemilihan Kepala Desa yaitu Pasal 41 ayat (7) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang berbunyi: "Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan kepala desa, bupati/walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari." Ini artinya bahwa Bupati/Walikota daerah setempatlah yang diberikan kewenangan oleh undang-undang Desa untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilihat bahwa pengaturan mengenai mekanisme penyelesaian sengketa Pilkades sangatlah terbatas, yakni hanyalah tentang: (1) objek sengketa dalam pemilihan kepala desa, yaitu hasil pemilihan kepala desa; (2) pejabat yang berwenang/berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa pilkades, yaitu Bupati/Walikota; dan (3) batas waktu penyelesaian sengketa pilkades, yaitu selama 30 hari. Lalu mekanismenya melalui persidangan seperti halnya persidangan sengketa hasil pemilu/pemilukada, atau hanya melalui mediasi dan negosiasi, atau sepenuhnya ditentukan oleh kepala daerah tanpa perlu memanggil para pihak (Mustofa, 2019). Hal tersebut sama sekali tidak diatur, maka dari itu dapat menimbulkan multitafsir dan kesulitan bagi daerah dalam hal penyelesaian sengketa pilkades.

Kemudian dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa juga sama sekali tidak mengatur tentang bagaimanamekanisme penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Dengan demikian, sesungguhnya tidak ada peraturan khusus yang mengatur secara terperinci yang dapat dijadikan pedoman bagi kepala daerah (Bupati/Walikota) dalam menyelesaikan perselisihan hasil Pilkades (Asih, 2022).

3. Disposisi

Terkait sikap demokratis Pemkab Kampar dalam

menangani kasus sengketa hasil Pilkades Desa Tanjung menurut informan, sikap Pemkab Kampar tidak demokratis karena tidak menghargai hasil Pilkades yang sudah dihitung secara terbuka di depan masyarakat Desa Tanjung. Sementara informan lain menyatakan bahwa Pemkab Kampar sudah sesuai dengan aturan karena sudah melewati proses dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang.

Sikap demokratis pemerintah kabupaten dalam penyelesaian perselisihan Pilkades bertujuan untuk menciptakan keadilan, menjaga transparansi, dan memastikan penyelesaian sengketa yang damai serta bermartabat. Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat desa.

4 Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar atau SOP. Terkait dengan struktur birokrasi, hal penting dalam penyelesaian sengketa Pilkades adalah ketepatan waktu dalam penyelesaian sengketa.

Menurut informan penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Pemkab Kampar kurang tepat karena tidak mengakui hasil pleno Panitia Desa sehingga akhirnya permasalahan menjadi berlarut-larut. Namun dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkades ini menurut informan sudah tepat waktu, karena pihak Pemkab Kampar telah menyelesaikan permasalahan dengan segera.

Maka dapat dilihat bahwa implementasi kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelesaian sengketa hasil Pilkades Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu belum sesuai dengan teori implementasi menurut Edward III bahwa ada 4 (empat) variabel yang dapat mempengaruhi implementasi sebuah kebijakan yaitu:

1. Komunikasi, aspek komunikasi dalam implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kampar pada penyelesaian sengketa Pilkades Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, masih belum efektif karena Pemda Kabupaten Kampar tidak memberikan alasan yang

jelasan terkait keputusan penghitungan surat suara ulang, padahal ketentuan tersebut tidak ada di dalam Perbup Kabupaten Kampar.

2. Sumber daya, pihak yang ditunjuk Pemda Kabupaten Kampar belum tepat dalam menyelesaikan sengketa Pilkades Desa Tanjung ini karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati dan hasil perhitungan suara serta sidang pleno di kecamatan. Kebijakan yang

diambil oleh Pemda Kabupaten Kampar terkait penyelesaian sengketa Pilkades Desa Tanjung belum efektif, karena pihak Pemkab Kampar sudah mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang.

3. Disposisi, sikap Pemkab Kampar tidak demokratis karena tidak menghargai hasil Pilkades yang sudah dihitung secara terbuka di depan masyarakat Desa Tanjung. Sementara informan lain menyatakan bahwa Pemkab Kampar sudah sesuai dengan aturan karena sudah melewati proses dengan melibatkan pihak-pihak yang berwenang.

4. Struktur Birokrasi, adanya prosedur operasi yang standar atau SOP dalam penyelesaian sengketa Pilkades oleh Pemkab Kampar kurang tepat karena tidak mengakui hasil pleno Panitia Desa sehingga akhirnya permasalahan menjadi berlarut-larut. Namun dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkades ini menurut informan sudah tepat waktu, karena pihak Pemkab Kampar telah menyelesaikan permasalahan dengan segera.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Kewenangan yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar dalam penyelesaian sengketa Pilkades di Desa Tanjung belum efektif karena pihak Pemkab Kampar sudah mengambil tindakan yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang. Tim Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Tanjung hanya mengakomodir keberatan dan informasi dari calon Kepala Desa nomor urut 02 tentang klaim pelanggaran. Klarifikasi dan informasi terkait proses pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dari Panitia Pemilihan Kepala Desa Tanjung dan BPD yang telah menyetujui dan menandatangani berita acara penetapan calon Kepala Desa terpilih, karena dinilai sudah berjalan dengan baik sesuai aturan dikesampingkan. Tim fasilitasi sama sekali tidak mengikutsertakan dan mendengarkan komponen lainnya di desa bersangkutan Tindakanitu jelas melanggar pasal 57 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019.
2. Implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar terkait penyelesaian sengketa Pilkades Desa Tanjung belum efektif karena belum sesuai dengan teori implementasi

menurut Edward III yang meliputi:

- a. Aspek komunikasi, dalam implementasi kewenangan oleh Pemda Kabupaten Kampar dalam menyelesaikan sengketa pada Pilkades di Desa Tanjung, tidak tepat karena penyampaian informasi pada tiap tahapan dalam penyelesaian sengketa Pilkades di Desa Tanjung telah disampaikan dengan baik kepada pihak-pihak terkait seperti kepada para calon Kepala Desa, Kepala BPD, Panitia Pemilihan Kepala Desa namun diabaikan oleh Pihak Pemkab.
- b. Aspek sumber daya dalam implementasi kewenangan Pemerintah Daerah Kampar pada penyelesaian sengketa Pilkades Desa Tanjung, yaitu pihak yang ditunjuk Pemda Kabupaten Kampar belum tepat dalam menyelesaikan sengketa Pilkades Desa Tanjung karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 54 Tahun 2019 dan Perda Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015. Pemda tidak berpedoman pada hasil Pilkades tapi memutuskan melakukan penghitungan suara ulang. Keputusan yang diambil Pemkab Kampar tidak sejalan dengan hasil pleno desa dengan melakukan perhitungan suara ulang
- c. Aspek disposisi yaitu sikap demokratis Pemkab Kampar dalam menangani kasus sengketa hasil Pilkades Desa Tanjung dinilai tidak demokratis karena tidak menghargai hasil Pilkades yang sudah dihitung secara terbuka di depan masyarakat Desa Tanjung.
- d. Aspek struktur birokrasi dalam penyelesaian sengketa Pilkades, prosedur yang diterapkan Pemkab Kampar kurang tepat karena tidak mengakui hasil pleno Panitia Desa. Namun dalam menyelesaikan sengketa hasil Pilkades ini menurut informan sudah tepat waktu, karena pihak Pemkab Kampar telah menyelesaikan permasalahan dengan segera.

B. Saran

1. Pemda Kabupaten Kampar hendaknya benar-benar menerapkan setiap peraturan yang ada terkait dengan penyelesaian sengketa pada Pilkades. Kemudian menginformasikan dan mengkomunikasikan setiap tahapan yang akan dilakukan serta alasan pengambilan keputusan sehingga masalah yang terjadi tidak berlarut-larut.
2. Pemerintah Daerah Kampar hendaknya menunjuk pihak kompeten dalam

menyelesaikan sengketa Pilkades Desa Tanjung ini agar penyelesaiannya sesuai dengan Peraturan Bupati dan sejalan dengan hasil pleno desa dengan melakukan perhitungan suara ulang. Bersikap demokratis dalam menangani kasus sengketa hasil Pilkades Desa Tanjung dengan memperhatikan dan mempertimbangkan hasil Pilkades yang sudah dihitung secara terbuka di depan masyarakat Desa Tanjung. Serta prosedur yang diterapkan Pemkab Kambar hendaknya sesuai peraturan perundang-undangan dan mempertimbangkan hasil pleno Panitia Desa agar permasalahan tidak menjadi berlarut-larut.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Apriliani, K., & Sudirga, I. M. (2022). Implementasi Undang-undang Desa dalam Sengketa Pemilihan Kepala Desa. *Synotic Law : Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 31–44.
- Asih, M. P. (2022). *Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Oleh Bupati Atau Walikota Perspektif Trias Politica Skripsi*. UIN K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto.
- Atmosudirjo, P. (1998). *Hukum Administrasi Negara Jakarta, Ghalia Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fachruddin, I. (2004). *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Bandung: Alumni.
- Fajriani, & Tenripadang. (2022). Dampak Pemilihan Kepala Desa terhadap Hubungan Kekeluargaan di Desa Lera Kecamatan Wotu Kabupaten Luwu Timur: Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Siyasatuna*, 3(1), 1–12. Retrieved from <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/siyasatuna/issue/view/1826>
- Fendri, A. (2016). *Pengaturan Kewenangan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pemanfaatan Sumberdaya Mineral dan Batu bara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Gaol, L. L., Asari, N. A., Fatimah, U. F., & Ivanna, J. (2024). Implementasi Demokrasi Dalam Pemilihan Kepala Desa Di Desa Bintang Meriah. *INNOVATIVE: Journal Of SocialScience Research*, 4(1), 1633–1639. Retrieved from <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>
- Hidjaz, K. (2010). *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*. Makassar: Pustaka Refleksi.
- Hulaimi. (2021). Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepala Desa yang Mendapat Suara Sama Di Desa Masbagik Selatan Kabupaten Lombok Timur. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(2), 4–20. Retrieved from <https://doi.org/10.46601/juridica.v2i2.189>
- Indroharto. (1995). *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Indroharto. (2002). *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Kantaprawira, R. (1998). Hukum dan Kekuasaan. In *Makalah*. Yogyakarta.
- Kominfosandi Kabupaten Kampar. (2021). *102 Desa di Kampar Akan Lakukan Pilkades Serentak Tahun 2021*. Retrieved from <https://kominfosandi.kamparkab.go.id/2021/09/09/102-desadi-kampar-akan-lakukan-pilkades-serentak-tahun-2021/>
- Lestari, W. (2022). Dampak Pemilihan Kepala Desa 2021 Terhadap Relasi Kekeluargaan di Desa Tandung Kecamatan Sabbang. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Manan, B. (2000). *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Mardiana, E. (2013). *Dampak Konflik Pilkades (Studi Kasus di Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)* (Universitas Jember). Retrieved from <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/9176>
- Mulyadi, D. (2018). *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Mustofa, S. (2019). *Mahkamah Penyelesaian Sengketa Pilkades Serentak “Sebuah Peradilan Baru di Daerah.”* Jakarta: Geupedia.

- Nurcholis, H. (2005). *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: Grasindo.
- Pemerintah RI. (2014a). *Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Pemerintah RI. (2014b). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Ridwan HR. (2018). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Rajawali Press.
- Romdoni, A. (2014). Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Pemilihan Calon Kepala Desa Berbasis Web.
- Sihombing, F. (2021, December 1). 9 *Pilkades di Kampar Berujung Sengketa, Termasuk Selisih 1 Suara di Siabu*. p. 1. Retrieved from <https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/12/01/9-pilkades-di-kampar-berujung-sengketa-termasuk-selisih-1-suara-di-siabu>
- Tim Redaksi. (2023, March 9). PTUN Keluarkan Putusan Ingkrah Sengketa Pilkades Tanjung, Bupati Kampar Perintahkan Jajaran Tindaklanjuti. *Suaramuda.Com*.
- Tome, A. H., Rusman, M. Z., & Ibrahim, M. S. (2021). Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 6(1), 37–50. Retrieved from <https://doi.org/10.35673/ajmpi.v6i1.1103>
- Wahab, S. A. (2004). *Analisis Kebijakan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuliyadi. (2020). Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak. *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 1(1), 28–43. Peraturan Perundang-undangan :
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Perubahan ke 2).
- Indonesia, Undang-Undang tentang Desa, Nomor 6 Tahun 2014
- Indonesia, Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Desa, Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014.
- Departemen Dalam Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa, Nomor. 112 Tahun 2014.
- Peraturan Bupati Kampar Nomor 54 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Bergelombang,
- Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Media Massa

- Sihombing, F. (2021, December 1). 9 *Pilkades di Kampar Berujung Sengketa, Termasuk Selisih 1 Suara di Siabu*. p. 1. Retrieved from <https://pekanbaru.tribunnews.com/2021/12/01/9-pilkades-di-kampar-berujung-sengketa-termasuk-selisih-1-suara-di-siabu>
- Tim Redaksi. (2023, Maret 9). PTUN Keluarkan Putusan Ingkrah Sengketa Pilkades Tanjung, Bupati Kampar Perintahkan Jajaran Tindaklanjuti. <https://www.suaramuda.com/2023/03/ptun-keluarkan-putusan-ingkrah-sengketa.html>